



PUTUSAN
Nomor 181 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DRA. UDI CIPTINI, M.PD., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sawunggaling Timur Nomor 87, Semarang, Propinsi Jawa Tengah, pekerjaan Mantan PNS pada Universitas Negeri Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fadjar Tri Nugroho, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum "Fadjar & Rekan, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, tempat kedudukan di Kampus Sekaran, Universitas Negeri Semarang, Gunung Pati, Gedung H Lantai 2, Semarang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf Ahli Bidang Hukum Universitas Negeri Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1021/UN37/HK/2017, tanggal 17 Februari 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 119/P/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian di Lingkungan Universitas Negeri Semarang atas nama Dra.UDI CIPTINI, M.Pd., N.I.P : 131272435;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 119/P/2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian di Lingkungan Universitas Negeri Semarang kepada Dra. UDI CIPTINI, M.Pd., N.I.P: 131272435;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayarkan gaji Penggugat dengan rincian gaji pokok Rp1.252.300., (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus Rupiah) dan tunjangan Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) berikut Kenaikan Gaji Berkalnya terhitung dari bulan Juni 2008 sampai dengan Putusan Berkekuatan Hukum tetap atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaanya Pada Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU;

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut: Objek sengketa sudah tidak relevan lagi untuk

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, *Legal standing* Penggugat, gugatan Penggugat daluwarsa/lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan Putusan Nomor 010/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 21 Juni 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 164/B/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon /Pembanding / Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 164/B/2017/PT.TUN.SBY *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, perkara nomor 010/G/2017/PTUN.SMG

MENGADILI SENDIRI

1. Membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 119/PI2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Negeri Semarang kepada Dra. UDI CIPTINI, M.Pd N.I.P:
131272435;

2. Menghukum Termohon / Terbanding / Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak kepegawaian Pembanding seperti semula;
3. Menghukum Termohon /Terbanding /Tergugat untuk membayarkan gaji Pembanding dengan rincian gaji pokok Rp.1.252.300., (satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan tunjangan Rp.240.000., (dua ratus empat puluh ribu rupiah) berikut Kenaikan Gaji Berkalanya terhitung dari bulan Juni 2008 sampai dengan Putusan Berkekuatan Hukum;
4. Menghukum Termohon/ Terbanding /Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Objek sengketa berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 119/P/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Universitas Negeri Semarang atas nama Dra. Udi Ciptini, M.Pd., N.I.P.: 131272435 akan tetapi Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46140/A4.6/KP/2009 tanggal 7 Juli 2009, oleh karenanya Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi . **DRA. UDI CIPTINI, M.PD.;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 K/TUN/2018



H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 181 K/TUN/2018